



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 56 TAHUN 1970
TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN URUSAN KAPAS**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dipandang perlu adanya kesatuan dalam kebidjaksanaan mengenai kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masalah perkapasan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada sub a diatas, perlu dibentuk Badan Urusan Kapas yang bertugas untuk merentjanakan dan merumuskan pokok-pokok kebidjaksanaan dalam bidang kapas ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 1967 ;
3. Keputusan Presiden Nomor 183 Tahun 1968 ;
4. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1969 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN URUSAN KAPAS.**

BAB I

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

- (1). Dilingkungan Departemen Pertanian dibentuk Badan Urusan Kapas yang berkedudukan dibawah Menteri Pertanian.
- (2). Badan Urusan Kapas tersebut ayat (1) Pasal ini mempunjai tugas pokok untuk :

a. merentjanakan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- a. merentjanakan dan merumuskan pokok-pokok kebidjaksanaan Pemerintah dalam rangka usaha pembinaan dan peningkatan produksi kapas didalam-negeri ;
- b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Pemerintah mengenai masalah-masalah jang berhubungan dengan bidang perkapasan.

BAB II SUSUNAN DAN TATA-KERDJA

Pasal 2

- (1). Susunan Badan Urusan Kapas termaksud dalam Pasal 1 Keputusan Presiden ini adalah sebagai berikut :
 - a. Pedjabat jang ditundjuk oleh Menteri Pertanian sebagai Ketua merangkap anggota ;
 - b. Pedjabat jang ditundjuk oleh Menteri Perindustrian sebagai anggota ;
 - c. Pedjabat jang ditundjuk oleh Menteri Perdagangan sebagai anggota ;
 - d. Pedjabat jang ditundjuk oleh Menteri Keuangan sebagai anggota;
 - e. Pedjabat jang ditundjuk oleh Gubernur Bank Sentral sebagai anggota ;
 - f. Pedjabat jang ditundjuk oleh Ketua Bappenas sebagai anggota ;
 - g. Pedjabat jang ditundjuk oleh Kepala BULOG sebagai anggota ;
 - h. Pedjabat jang ditundjuk oleh Menteri Pertanian sebagai Sekretaris.
- (2). Untuk kelantjaran pekerdjaan sehari-hari, Badan Urusan Kapas mempunjai Sekretariat jang dipimpin oleh Sekretaris Badan Urusan Kapas termaksud dalam ajat (1) Pasal ini.
- (3). Dalam melaksanakan tugasnja, Badan Urusan Kapas bertanggung djawab kepada Menteri Pertanian.

Pasal 3 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 3

Segala biaya yang bersangkutan dengan pelaksanaan tugas Badan Urusan
Kapas dibebankan kepada anggaran Departemen Pertanian.

Pasal 4

Hal-hal lainnya yang belum cukup diatur dalam Keputusan Presiden ini
akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertanian.

Pasal 5

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 18 Agustus 1970.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

DJENDERAL TNI.